

The Influence of Mudharabah, Murabahah, and Ijarah Financing on Return on Assets in Islamic Commercial Banks in Indonesia

Yousf Bellin Swarli¹

¹Institut Studi Islam Sunan Doe, Indonesia
Email: yousfbellins8@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap *Return on Asset (ROA)* Perbankan Umum Syariah Indonesia berdasarkan unit usaha yang dilakukan pada periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menyertakan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji parsial (*Uji T*) variabel *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* karena nilai signifikansi yaitu 0,402 lebih dari 0,05 dengan arah pengaruhnya atau nilai koefisien yaitu positif. Variabel *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* karena nilai signifikansi yaitu 0,00 kurang dari 0,05 dengan arah pengaruhnya atau nilai koefisien yaitu positif. Variabel *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* karena nilai signifikansi yaitu 0,02 kurang dari 0,05 dengan arah pengaruhnya atau nilai koefisien yaitu positif. Hasil uji simultan (*Uji F*) semua variabel independen (*Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*Return on Asset*) dengan nilai signifikansi yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yaitu 27,9% dan 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian atau di luar model regresi.

Keyword: Mudharabah; Murabahah; Ijarah; Return on Asset

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of Mudharabah, Murabahah and Ijarah variables on the Return on Assets (ROA) of Indonesian Islamic General Banking based on business units carried out in the period January 2019 to December 2023. The data analysis method used is multiple linear regression including the classical assumption test. Based on the results of the partial test (T-Test) the Mudharabah variable does not have a significant effect on Return on Assets (ROA) because the significance value is 0.402 more than 0.05 with a positive direction of influence or coefficient value. The Murabahah variable has a significant effect on Return on Assets (ROA) because the significance value is 0.00 less than 0.05 with a positive direction of influence or coefficient value. The Ijarah variable has a significant effect on Return on Assets (ROA) because the significance value is 0.02 less than 0.05 with a positive direction of influence or coefficient value. The results of the simultaneous test (F Test) of all independent variables (Mudharabah, Murabahah, Ijarah) significantly influence the dependent variable (Return on Asset) with a significance value of 0.00 less than 0.05. The influence of independent variables simultaneously on the dependent variable is 27.9% and 72.1% is influenced by other variables outside the study or outside the regression model.

Keyword: Mudharabah; Murabahah; Ijarah; Return on Asset

Corresponding Author:

Yousf Bellin Swarli,
Institut Studi Islam Sunan Doe,
Jl. Soekarno Hatta, Rumbuk, Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Bar. 83671, Indonesia
Email: yousfbellins8@gmail.com



1. INTRODUCTION

Awal kemunculan sistem perbankan syariah merupakan respons terhadap praktik riba, yang oleh mayoritas ulama disepakati bahwa bunga bank adalah riba (Saeed, A., 2004). Pada bulan Mei 1965, terdapat 150 ulama terkemuka yang mengadakan konferensi penelitian Islam di Kairo, Mesir, dan menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai pinjaman adalah praktik riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Semangat islamisasi perbankan dunia mulai diinisiasi oleh negara Pakistan pada tahun 1940 (Adnan, 2020), kemudian Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Bank Mit Ghamr, National Bank of Egypt, dan Naseer Social Bank.

Semangat islamisasi industri keuangan tersebut merambat ke Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Pada tahun 1983, BI berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan, yang merupakan sistem dalam perbankan syariah (Azifah, 2022). Pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta, 22–25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Maka berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (*BMI*), yang sesuai akta pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 (Ghozali & Nugroho, 2019).

Dalam perbankan syariah sendiri terdapat berbagai instrumen usaha yang dijalankan, di antaranya *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* (Irawan, 2021). *Mudharabah* adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang terdiri dari dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, di mana *nisbah* atau persentase bagi hasilnya atau dividennya tergantung pada hasil kesepakatan kedua belah pihak (Widayatsari, 2013). Dalam aspek perbankan syariah, akad *mudharabah* adalah jenis akad yang cukup banyak ditemukan di berbagai jenis produk maupun program yang ditawarkan oleh bank syariah (Julian & Diana, 2023). Berdasarkan pengertian yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*), salah satu produk bank syariah yang memiliki ketentuan operasional menggunakan akad *mudharabah* adalah pembiayaan. Hal ini ditekankan berdasarkan prinsip bank syariah secara umum.



Gambar 1. Total Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah

Berdasarkan gambar di atas, pertumbuhan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dari tahun 2019–2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan total pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh COVID-19 yang melanda seluruh negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pembayaran pembiayaan atau gagal bayar bagi hasil disinyalir terjadi terhadap bank oleh nasabah yang memilih pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hal tersebut berdampak pada *return on asset* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pihak bank syariah selaku penyedia modal menyalurkan pembiayaan serta bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan (Latif, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa kerugian dalam perjanjian yang sedang berlangsung nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian atau detail dari akad *mudharabah* yang telah disetujui. Dengan kata lain, akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama yang mendapat dukungan penuh dari hukum di Indonesia (R. Indonesia, 2008).

Dalam pengertian yang diterbitkan oleh *OJK*, akad *mudharabah* adalah akad yang dapat digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya (Afrianty et al., 2019).

Sedangkan *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sebagai pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah, kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Setiady, 2014). *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual-beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi sebesar 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad *murabahah* dijalankan dengan basis *ribhun* (laba) melalui jual-beli secara cicil maupun tunai (Amalia & Fidiana, 2016).



Gambar 2. Total Pembiayaan Akad Murabahah Tahun 2023

Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2023 berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan peningkatan dari bulan ke bulan. Pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki risiko gagal pembayaran yang lebih kecil dikarenakan margin atau nilai tambah dari sistem pembelian barang dengan akad ini sudah disepakati. Adanya tren pembiayaan yang meningkat tersebut disinyalir bahwa pembiayaan akad *murabahah* memiliki dampak yang baik terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, *murabahah* adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya *market conduct* yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Hal tersebut diartikan sebagai transaksi jual-beli amanah, yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli (Usman, 2009).

Akad *ijarah* adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Di dalamnya tidak dicantumkan terkait pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi pemahaman bahwa *ijarah* adalah sebuah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa (Eprianti & Adhita, 2017).

Fungsi utama dari akad *ijarah* adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak bisa tercapai kesepakatan sesuai dengan pemahaman yang ada. Namun dalam perbankan syariah, akad ini memastikan bahwa nasabah bisa mendapatkan hak guna atau manfaat dari sebuah kebutuhan, seperti kartu syariah. Akad *ijarah* adalah akad yang digunakan sebagai salah satu landasan aktivitas pembiayaan syariah. Dengan kata lain, akad *ijarah* dapat ditemukan dalam produk kartu kredit syariah (Bank Indonesia, 2014).



Gambar 3. Total Pembiayaan Akad Ijarah

Berdasarkan gambar grafik di atas, pembiayaan akad *ijarah* oleh Perbankan Umum Syariah Indonesia dari bulan ke bulan pada tahun 2023 mengalami fluktuasi. Hal ini sangat mempengaruhi profitabilitas Perbankan Umum Syariah di Indonesia. Pertumbuhan yang fluktuatif namun sering mengalami penurunan akan berdampak pada penurunan profitabilitas perbankan. Profitabilitas yang tidak baik akan menciptakan kondisi yang buruk bagi peningkatan atau perkembangan perbankan syariah bahkan dapat memicu kebangkrutan.

Tentu dalam sirkulasi keuangan, perlu adanya suatu alat untuk mengukur kesehatan keuangan dan kinerja manajemen pada Bank Umum Syariah. Untuk itu diperlukan pengukuran profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator atas kesehatan dan keberhasilan suatu bank. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas bank adalah dengan menggunakan ukuran *return on asset*. *Return on asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Arimi & Mahfud, 2012).

Return on asset sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dilihat dari indikator karakteristik laporan keuangan bank seperti produk pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa-menyewa, dan pembiayaan akad pelengkap, *NFP, CAR, ROE, DPK, BOPO, NOM, FDR*, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari indikator makroekonomi yang meliputi inflasi, tingkat suku bunga acuan, pertumbuhan ekonomi, perpajakan, sertifikat Indonesia, nilai tukar uang, dan lain-lain (Pebruary & Irawan, 2017).

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola. Akan tetapi, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001:95). Keuntungan atau *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti.

2. RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif untuk menguji variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *ijarah*) terhadap variabel dependen (*return on asset* atau ROA) baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh OJK pada tahun 2003 hingga sekarang.

Penelitian ini menggunakan studi kausalitas (sebab-akibat), di mana penulis ingin mengetahui pengaruh antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu total pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* sebagai variabel independen terhadap ROA sebagai variabel dependen, dengan menggunakan *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)*.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Azwar, 2000). Data didapatkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2019–2023 dengan menggunakan data bulanan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:137), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dilakukan terkait hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu mencatat data yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini OJK dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi data ROA, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan *ijarah* pada periode 2019–2023.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS*.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Populasi objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan data ROA, *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* Bank Umum Syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2003 hingga sekarang. Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjenis *time series* (data runtun waktu) dari tahun 2019–2023 dengan menggunakan data bulanan.

Nilai satuan yang digunakan untuk variabel *return on asset* (Y) adalah persen, sedangkan variabel *mudharabah* (X1), *murabahah* (X2), dan *ijarah* (X3) menggunakan satuan miliar rupiah. Data tersebut diperoleh dari situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah data terkumpul, untuk mempermudah interpretasi dilakukan uji statistik deskriptif. Adapun hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	60	1.31	2.64	1.96	.266
X1Mudharabah	60	5.580	9.517	7.333	.991
X2Murabahah	60	36.422	58.804	43.699	6.745
X3Ijarah	60	4.756	7.505	5.894	.945
Valid N (listwise)	60				

Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 60 observasi untuk masing-masing nilai setiap variabel.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel dependen dan variabel independen terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22034804
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.071
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* mendapatkan hasil nilai *asympt. sig* sebesar 0,20. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data residual ROA, Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau 10% dan nilai *VIF* < 0,05 atau 5% (Santoso, 2013).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.011	0.373			
	X1Mudharabah	0.015	0.045	0.113	0.153	6.529
	X2Murabahah	0.001	0.004	0.049	0.377	2.649
	X3Ijarah	0.002	0.040	0.018	0.215	4.659

a. Dependent Variable: ROA

Dari hasil uji multikolinearitas, nilai *tolerance* untuk variabel Mudharabah yaitu sebesar 0,153, variabel Murabahah yaitu sebesar 0,377, dan variabel Ijarah sebesar 0,215. Kemudian nilai *VIF* untuk variabel Mudharabah yaitu sebesar 6,529, variabel Murabahah yaitu sebesar 2,649, dan variabel Ijarah sebesar 4,659. Maka berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual pada satu unit pengamatan ke pengamatan lainnya tetap sama maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	0.011	0.373		0.029	0.977
	X1Mudharabah	0.015	0.045	0.113	0.332	0.741

(Yousf Bellin Swarli)

X2Murabahah	0.001	0.004	0.049	0.226	0.822
X3ijarah	0.002	0.040	0.018	0.061	0.952

a. Dependent Variable: ROA

Dari hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Mudharabah yaitu nilai *sig* sebesar 0,741, variabel Murabahah yaitu sebesar 0,822, dan variabel Ijarah sebesar 0,952. Standar residual model regresi dikatakan terdapat gejala heteroskedastisitas jika nilai *sig* < 0,05. Maka berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan periode *t-1* (sebelumnya) (Ghozali, 2017). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*DW Test*), dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 5. Hasil Uji Auto-korelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.561 ^a	0.315	0.279	0.22617	1.189

a. Predictors: (Constant), X3ijarah, X2Murabahah, X1Mudharabah

b. Dependent Variable: ROA

Dari hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson (*DW*), total data (*N*) = 60 dan *k* (jumlah variabel bebas) = 3 sehingga nilai *dl* yaitu sebesar 1,4797 dan nilai *du* sebesar 1,6889 pada tingkat signifikansi atau *alpha* 0,05. Standar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi yaitu $du < DW < 4 - du$ ($1,6889 < 1,791 < 2,311$). Maka berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

E. Pengujian Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Jika nilai *t-hitung* > *t-tabel* maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai *t-hitung* < *t-tabel* maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain *t-hitung*, pengaruh variabel independen dilihat dari nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat *alpha* 5% maka terindikasi terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Variabel independen yaitu variabel Mudharabah (*X1*), Murabahah (*X2*), dan Ijarah (*X3*), sedangkan variabel dependen yaitu *Return on Asset (ROA)*. Hasil dari *uji-t* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.590	.631		5.692	.000
	X1Mudharabah	.064	.076	.239	.845	.402
	X2Murabahah	.026	.007	.667	3.708	.000
	X3ijarah	.162	.067	.574	2.404	.020

a. Dependent Variable: ROA

Sebelum menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai dari *t-tabel* dengan $\alpha = 0,05$, yang dalam penelitian ini mempunyai jumlah data (*n*) = 60 dengan jumlah variabel (*k*) = 4. Maka nilai *t-tabel* diperoleh $df = n - k = 60 - 4 = 56$, sehingga pada *t-tabel* nilai $56 = 1,6725$.

2) Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil *uji-F* yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, hasil *uji-F* ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.319	3	.440	8.594	.000 ^b
	Residual	2.865	56	.051		
	Total	4.183	59			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), X3Ijarah, X2Murabahah, X1Mudharabah

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai *F-hitung* sebesar 8,59 dengan nilai *F-tabel* sebesar 8,57 sehingga *F-hitung* lebih besar daripada *F-tabel* ($8,59 > 8,57$). Analisis hasil perhitungan ini juga menunjukkan bahwa nilai *sig.* = 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Mudharabah (X_1), Murabahah (X_2), dan Ijarah (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Return on Asset (Y).

3) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk persentase dari variabel independen, yaitu Mudharabah (X_1), Murabahah (X_2), dan Ijarah (X_3), terhadap variabel dependen yaitu Return on Asset (Y). Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.561 ^a	.315	.279	.22617	1.189

a. Predictors: (Constant), X3Ijarah, X2Murabahah, X1Mudharabah

b. Dependent Variable: ROA

Hasil perhitungan uji R^2 di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,279. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Return on Asset (Y) dipengaruhi oleh variabel Mudharabah (X_1), Murabahah (X_2), dan Ijarah (X_3) sebesar 27,9% dengan arah pengaruh positif terhadap Return on Asset. Sementara itu, sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi.

F. Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, pengaruh variabel Mudharabah (X_1), Murabahah (X_2), dan Ijarah (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Return on Asset (Y) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.590	.631		5.692	.000
	X1Mudharabah	.064	.076	.239	.845	.402
	X2Murabahah	.026	.007	.667	3.708	.000
	X3Ijarah	.162	.067	.574	2.404	.020

a. Dependent Variable: ROA

G. Interpretasi Hasil Penelitian

1) Pengaruh Mudharabah Terhadap Return on Aset

Pengaruh variabel mudharabah terhadap return on asset, seperti dijelaskan oleh hasil penelitian di atas, menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,402 > 0,05$. Dengan demikian, penelitian ini menolak H_a dan menerima H_0 , yaitu variabel mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Nilai koefisien sebesar 0,064 menunjukkan bahwa meskipun pengaruhnya tidak signifikan, arah pengaruhnya positif. Artinya, setiap kenaikan satu satuan (miliar rupiah) pembiayaan mudharabah akan berdampak pada peningkatan return on asset sebesar 6,4%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maya (2021) dan Reinissa (2015) yang menemukan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset.

2) Pengaruh Ijarah Terhadap Return on Aset

Pengaruh variabel ijarah terhadap return on asset, sebagaimana dijelaskan oleh hasil penelitian, menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Dengan demikian, penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 , yaitu variabel ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Hasil pengujian ini konsisten dengan hipotesis yang telah dibuat. Nilai koefisien sebesar 0,162 atau 16,2% berarti setiap

kenaikan pembiayaan ijarah satu satuan (miliar rupiah) akan meningkatkan return on asset sebesar 16,2%. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maya (2021), yang menemukan bahwa ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas (ROA).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Mudharabah terhadap Return on Asset (ROA) selama periode penelitian Januari 2019–Desember 2023. Terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel Murabahah terhadap Return on Asset (ROA) selama periode penelitian tersebut. Selain itu, variabel Ijarah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) dalam periode yang sama.

REFERENCES

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga keuangan syariah*.
- Afrizal, Y., et al. (2023). The effect of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing on the financial performance of sharia commercial banks in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5).
- Aguk, T., & Mukhlis, I. (2022). Analysis of the effect of financing on the profitability of Islamic commercial banking in 2016–2020. *Arkus*, 8(2).
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248–264.
- Amalia, N., & Fidiara, F. (2016). Struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(5).
- Aminah, R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi market share pembiayaan produk ijarah pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Amiratun, N., & Rahman, T. (2021). Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 265–277.
- Amirudin, M. S. (n.d.). Metode penetapan margin pada harga jual kembali produk murabahah di BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah Jakarta.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah: Refleksi kritis terhadap implementasi BSI dimensi ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.
- Arimi, M., & Mahfud, M. K. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan (Studi pada bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2007–2010). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Aryanti, Y. (2017). Multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177–190.
- Azwar, S. (2000). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Azzahra, A. S., & Wibowo, N. (2019). Pengaruh firm size dan leverage ratio terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 13–20.
- Dessy, H. S., et al. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi murabahah pada perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74.
- Djarwanto, P. S. (1996). *Analisis laporan keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181–196.
- Eprianti, N., & Adhita, O. (2017). Pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 19–33.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad as-salam dalam transaksi e-commerce. *Mazahib*, 1–19.
- Faizal, B. T. W. (2017). Konsep hukum perjanjian di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 109–129.
- Faradila, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- Fitri, M. R., & Munandar, E. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan tabungan mudharabah terhadap return on assets (ROA) pada BPR Syariah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(2), 158–168.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan bank syariah di Asia Tenggara: Sebuah kajian historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44–55.
- Haris, H. (2007). Pembiayaan kepemilikan rumah (sebuah inovasi pembiayaan perbankan syariah). *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 113–125.
- Hidayat, R., & Parlindungan, R. (2018). Pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on assets. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(3), 123–134.

- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (Kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah terhadap pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 480–494.
- Kasmawati, et al. (2022). The effect of mudharabah financing risks and musyarakah financing risks on the return on assets of Islamic commercial banks in Indonesia. *Khazanah Sosial*, 4(3), 491–502.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.
- Lestari, F. (2019). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Metro Madani [Skripsi, IAIN Metro].
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Maya, R. S. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Nasution, A., & Oktaviana, W. (2021). Leasing transaction in the perspective of Islamic law. *Jurnal Naratas*, 3(1), 28–35.
- Octaviani, S. C. (2016). Pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di BEI (Studi empiris pada perusahaan tambang batubara) [Skripsi, Universitas Widyatama].
- Pebruary, S., & Irawan, S. A. W. (2017). Analisa faktor makro ekonomi terhadap return on asset perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 73–88.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi jual beli online dalam perspektif syariah madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013–2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140–150.
- Reinissa. (2015). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 14.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39–50.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
- Santoso, S. (2013). *Menguasai SPSS 21 di era informasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh Islam, hukum positif dan hukum syariah. *Jurnal Fiat Justicia*, 8(3).
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian tindakan kelas: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. IKAPI.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Tnius, N. (2018). Pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal Sekuritas*, 1(4), 66–79.
- Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*.
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1–21.
- Yosa, A., et al. (2023). The effect of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing on the financial performance of sharia commercial banks in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5).
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(1), 78–115.